

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif yang berada didalam kewenangan kepolisian dan kejaksaan sejauh ini mengacu pada peraturan yang berbeda yang secara hirarki memiliki kedudukan yang sama. Lembaga kepolisian dalam hal ini merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 21 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, dalam menerapkan keadilan restoratif, lembaga kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan juga Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Secara umum, masing-masing peraturan menjabarkan persyaratan formil dan materil yang harus dipenuhi dalam rangka diterapkannya keadilan restoratif. Selain itu, prosedur yang dilakukan selalu mengupayakan adanya perdamaian yang diformalkan dalam bentuk surat perjanjian atau surat kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku/tersangka. Pada lembaga kepolisian, keadilan restoratif dapat diterapkan sebelum penyidikan oleh Fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi samapta polri, dan ketika dalam proses penyidikan melalui gelar perkara khusus. Sementara itu pada lembaga kejaksaan, penerapan keadilan restoratif dijalankan melalui dua tahapan, yaitu upaya perdamaian dan proses perdamaian yang mensyaratkan keterlibatan struktural kejaksaan pada proses selanjutnya baik ketika perdamaian antara kedua belah pihak tercapai maupun tidak tercapai.

2. Sejauh ini belum ada upaya formal yang dilakukan oleh dua lembaga penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, dalam rangka menyamakan perspektif penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Upaya penyamaan perspektif keadilan bagi lembaga penegak hukum dipelopori oleh Kemenko Polhukam yang membentuk tim koordinasi penerapan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan sebagai langkah sinkronisasi aturan penghentian perkara pidana, sehingga tidak terjadi bias sektoral antar lembaga penegak hukum. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya penyusunan Undang-Undang terkait penerapan keadilan restoratif sebagai payung hukum yang menyatukan perspektif semua lembaga penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Peraturan-peraturan yang berisi prosedur penerapan keadilan restoratif baik di kepolisian maupun di kejaksaan seyogyanya dapat menjadi acuan yang komprehensif dalam menjalankan proses peradilan. Namun dalam beberapa kesempatan, terdapat beberapa ketentuan yang tidak menyebutkan kriteria secara definitif atau batasan yang jelas terkait kriteria tersebut. Hal ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi tindakan kecurangan atau tindakan transaksional dalam implementasi keadilan restoratif, sehingga selayaknya potensi tersebut dapat dicegah dengan menyempurnakan prosedur atau peraturan yang ada. Penyempurnaan prosedur dan/atau pembuatan undang-undang yang secara spesifik mengatur penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu menajdi payung hukum yang pasti sehingga menutup kemungkinan adanya praktik menyeleweng dalam penerapan sistem restoratif tersebut.
2. Upaya penyamaan perspektif bagi lembaga penegak hukum seyogyanya dapat dilakukan dengan segera mengingat urgensi yang nyata di masyarakat. Upaya tersebut juga seharusnya dapat dideseminasikan kepada seluruh personil penegak hukum sehingga tidak ada ketidaksesuaian dalam penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dimulai

dengan koordinasi di tingkat pusat antara lembaga penegak hukum dan pemerintah, sebelum nantinya hasil dari koordinasi tersebut disebar luaskan di tingkat Polda atau Polres yang merupakan pintu masuk penerapan sistem restoratif di lembaga peradilan.